

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN DAN PENGELOAAN DANA DESA DI DESA
SEKUNGGUNG KECAMATAN DEPATI TUJUH KABUPATEN KERINCI**

Yogi Mahendra, Vivi Herlina, Helmi Edisa
STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

Email :

yogi0005@gmail.com

Viviherlina124@gmail.com

Helmiedisa00@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the relationship between the application of transparency and accountability to village financial management. Accountability of village fund management is an effort to realize good governance from the planning, implementation, administration, reporting and accountability processes, and the aim is to obtain strong data. The data analysis technique uses the method (data display). The results showed that village financial management was good according to Permendagri No. 113 of 2014. The implementation team of development activities that were running in an orderly manner and reporting was in accordance with the standards. At the reporting stage the village head reports the realization of the use of the budget to the local government, village deliberation bodies, and the community. This study proves that there is a relationship between the implementation of transparency and accountability with the financial management of village funds and the relationship between variables is transparent and accountable.

Keywords : Accountability, village finance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penerapan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan dana desa, Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dimulai dari proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, tujuan untuk memperoleh data yang akurat. Teknik analisis data menggunakan metode (*data display*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa sudah baik sesuai permendagri Nomor 113 tahun 2014. Tahap pelaksanaan dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan tahap pembangunan sudah berjalan dengan tertib dan pelaporannya sudah sesuai dengan standart. Pada tahap pelaporan kepala desa melaporkan realisasi penggunaan anggaran kepada pemerintah daerah, badan musyawarah desa, dan masyarakat. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat hubungan antara penerapan transparansi dan akuntabilitas dengan pengelolaan keuangan dana desa dan hubungan antar variabel sudah transparan dan akuntabel.

Kata kunci : Akuntabilitas, keuangan desa

1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2014 masalah tentang Desa menjelaskan bahwasanya Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita Kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur mengurus urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Nurcholis (2011: 107) menjelaskan bahwa Perencanaan pembangunan Desa terdiri dari Rencana Pembangunan jangka menengah desa (RPMJDesa) dan rencana kerja pembangunan desa (RKPDesa). Rencana pembangunan jangka menengah Desa waktu 6 (enam) tahun, sedangkan untuk Rencana kerja pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (permendagri No. 114 tahun 2014 pasal 1 ayat 15 dan 16).

Menurut wahjudin Sumpeno (2011: 211), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. APBDesa adalah dokumen formal hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan Pemerintah Desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan dapat menutupi keperluan belanja tersebut.

Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya, tugas dan fungsi Kepala Desa adalah menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana yang tercantum dalam PP Nomor 6 Pasal 26 ayat 1 dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Kepala Desa berwenang:

- a. Kepala Desa Berwenang Memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa
- b. Kepala Desa Berhak Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa
- c. Kepala Desa berkewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika

Yang dimaksud dengan perangkat desa adalah unsur staf yang melaksanakan teknis pelayanan dan atau pembantu kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, dipilih atau diangkat tanpa pemilihan dari penduduk Desa yang memenuhi persyaratan oleh kepala Desa.

Desa memiliki karakteristik yang beraneka ragam diantaranya aspek morfologi, aspek jumlah penduduk, aspek ekonomi, aspek hukum dan aspek sosial budaya. Kewenangan Desa menurut Permendesa Nomor 1 Tahun 2015 adalah kewenangan yang dimiliki meliputi kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Pasal 80 Ayat 3 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan Masyarakat Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya Masyarakat Desa, anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.

Tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilihat dari proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban APBDesa. Pengelolaan APBDesa didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Berikut fungsi-fungsi APBDesa menurut Hamzah (2015) Hal 28 :

1. Fungsi otorisasi, APBDesa menjadi target fiskal yang digunakan untuk menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan dan pembiayaan yang diinginkan sebagai panutan untuk melaksanakan pendapatan dan belanja desa untuk tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, APBDesa digunakan sebagai pedoman manajemen dalam perencanaan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, APBDesa digunakan untuk dasar pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintah, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, APBDesa diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian desa.
5. Fungsi distribusi, kebijakan APBDesa harus memperhatikan keadilan dan kepatutan masyarakat.
6. Fungsi akuntabilitas, APBDesa digunakan untuk pernyataan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada publik. Menurut pasal 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan asas-asas berikut :

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintah
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektivitas dan efisiensi
- i. Kearifan lokal
- j. Keberagaman
- k. Partisipatif

Desa memiliki sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah. Salah satu bentuk transfer pendapatan dari pemerintah untuk menunjang pembangunan di Desa adalah Dana Desa.

Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan ketentuan pasal 72 ayat (1) Nomor 6 Tahun 2014, Mengatakan salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi Anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal 19 (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut PERMENDESA Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Dana Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Penyaluran dana Desa sebagai mana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

- a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus)
- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus)
- c. Tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh per seratus)

Penyaluran dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) dilakukan paling lambat pada minggu kedua, penyaluran dana Desa setiap tahap sebagai mana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah

Desa Sekungkung merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci. Yang mana desa sekungkung terletak diketinggian tanah permukaan laut setinggi 900m masyarakat desa sekungkung memiliki berbagai macam mata pencarian yang dibagi dalam beberapa sektor yaitu sektor pertanian, wirausaha dan lain-lain mayoritas desa sekungkung adalah buruh Tani.

Desa sekungkung mealokasikan dana Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa, Berikut dana desa yang di kelola oleh desa sekungkung:

Anggaran 2018	678.466.000,00	Pembuatan saluran irigasi
Anggaran 2019	764.566.000,00	Pembangunan tembok penahan
Anggaran 2020	760.379.000,00	Pembutan drainase

Pada dasarnya, setiap Desa mendapatkan Dana Desa sesuai dengan porsi masing-masing, Penyaluran Dana Desa ini dilakukan secara bertahap, Pengelolaan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa. Pengelolaan Dana Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan Desa harus memenuhi unsur Good Governance (tata kelola yang baik). Salah satu unsur Good Governance adalah Akuntabilitas. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan Lembaga sektor publik untuk lebih memperhatikan proses pertanggungjawaban laporan keuangan. Masyarakat berhak untuk mengawasi dan melihat bagaimana proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut.

Selain Akuntabilitas untuk pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan yang baik juga memerlukan adanya Transparansi. Transparansi dalam hal ini adalah pengungkapan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh pemerintah daerah, salah satunya yakni masyarakat. Seperti dijelaskan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pasal 106 peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri dalam Negeri tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi masyarakat bisa mendapatkan akses untuk memperoleh informasi Pengelolaan keuangan yang baik dari proses Perencanaannya, Pelaksanaannya hingga Pertanggungjawabannya.

Alasan peneliti memilih Desa Sekungkung karena di Desa Sekungkung adalah Desa peneliti sendiri, Dimana rasa ingin tau peneliti tentang pengelolaan dana Desa di Desa sendiri apakah sudah Transparan apa belum, apakah sudah mengikuti perundang undangan apa belum, karena itulah peneliti memutuskan untuk meneliti di Desa Sekungkung, Di dalam pengelolaan Dana Desa Transparansi sangatlah penting bagi peneliti. selain itu peneliti juga ingin tau tentang Akuntabilitas di Desa Sekungkung apakah sudah baik atau malah sebaliknya, Berdasarkan latar belakang masalah peneliti ingin mengetahui akuntabilitas dan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan Dana Desa di Desa Sekungkung Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci.

Adapun fenomena yang terjadi saat ini adanya respon masyarakat yang sangat tinggi akan permintaan tata kelola pemerintah Desa yang baik, hal ini dibuktikan dengan adanya tuntutan masyarakat akan transparansi peneglolaan keuangan Daerah/Desa seperti yang tercantum dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 68 yang mana dikatakan hak dan kewajiban masyarakat untuk tau tentang informasi, menyampaikan apresiasi, dan memperoleh pelayanan, supaya dapat menciptakan efesiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan Desa serta membudayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu meneliti suatu objek penelitian dengan mengkaji secara keseluruhan dan mendalam bukan melihat hubungan dua variabel atau lebih. Dimana hasil penelitian akan diolah berdasarkan interpretatif peneliti dan diuraikan dalam bentuk deskriptif. (Moleong 2009: 21)

Informan Penelitian

Metode penarikan informan adalah merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian (Sugiono, 2003:91). Dalam penelitian Kualitatif proses sampling yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunci atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian (Bugin, 2003:53). Purposive sampling adalah pengambilan sampel yang disesuaikan dengan tujuan dan syarat tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan dan masalah penelitian (Nawawi,2007:157).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *Purposive Sampling* (sampel yang ditentukan), dengan menyertakan informan kunci (Key Informan). Informan kunci adalah informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti, sedangkan informan biasa adalah informan yang ditentukan dengan dasar pertimbangan mengetahui dan berhubungan dengan permasalahan.

Dalam menentukan informan yang akan dipakai dalam suatu penelitian, ada empat kriteria untuk pemilihan informan yaitu:

1. Subjek yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau aktifitas yang menjadi informasi.
2. Subjek yang masih terlibat secara penuh/aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi perhatian peneliti.
3. Subjek yang mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan untuk diwawancarai.
4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dipersiapkan terlebih dahulu.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian Perpustakaan (*Library Research*)

Untuk mendapatkan data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dilapangan melalui literatur-literatur ataupun referensi-referensi, untuk mencari landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, serta buku-buku yang menunjang proposal penelitian ini.

Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara turun langsung ke objek yang di teliti untuk mendapatkan data primer dengan cara:

1. Observasi (*observation*)

Observasi yang dilakukan yaitu dengan cara pengamatan tidak berperan serta, dimana pengamat hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti Meleong, (2009 : 176). Sedangkan, menurut Nazir. (2005 : 67) mengatakan observasi yaitu cara pengumpulan data menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melakukan percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab (Danim, 2002:130)

Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data utama adalah peneliti itu sendiri dalam mewawancarai para responden dengan menggunakan alat pengumpul data lainnya, seperti berupa daftar pertanyaan atau pedoman wawancara yang disediakan oleh peneliti agar wawancara dapat fokus terhadap permasalahan penelitian.

Analisi Data

Menurut Miles dalam Emzir (2010 : 129) analisa data ada tiga cara yaitu :

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat diverifikasi. Data kualitatif dapat direduksi dan ditransformasikan dalam banyak cara yaitu melalui seleksi halus, melalui rangkuman atau parafrase.

b. Model data (*data display*)

Langkah kedua dari kegiatan analisis data yakni model data. Bentuk Model data (*display*) yang paling sering digunakan pada data kualitatif selama ini adalah teks naratif. Model tersebut mencakup berbagai jenis matrik, grafik, jaringan kerja, dan bagan. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang mana, harus dimasukkan kedalam sel yang mana merupakan aktivitas analisis.

c. Penarikan/Verifikasi kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis merupakan penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kesimpulan akhir tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, penyimpangan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan tuntutan dari penyandang dan tetapi kesimpulan bahkan ketika seorang menyatakan telah memproses secara induktif.

III. Hasil Dan Pembahasan

Pembahasan

Desa sekungkung wajib menyajikan laporan keuangan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa, Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah Desa sekungkung harus menunjukkan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk dapat menilai kinerja dari pemerintah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan dilakukan pendeskripsian hasil penelitian sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Desa

Laporan realisasi anggaran APBDes dan laporan kekayaan milik desa merupakan laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah desa sekungkung. Proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Penyusunan laporan keuangan desa dilakukan oleh bagian Bendahara Desa yang mempunyai tugas menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat oleh Puja risma S.pd.

2. Transparansi laporan keuangan

Pemerintah yang baik bersifat transparan dan terbuka kepada rakyatnya maupun pada tingkatan pemerintah di atasnya. Untuk mewujudkan pemerintah yang transparan pemerintah harus menerapkan beberapa indikator yang berkaitan dengan transparansi yaitu:

a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen

Dokumen dokumen yang diperlukan oleh masyarakat Desa sekungkung dapat diperoleh dengan cara datang langsung ke kantor desa untuk memperoleh dokumen yang diperlukan.

b. Kejelasan dan kelengkapan informasi

Masyarakat dapat melihat informasi mengenai realisasi APBDesa melalui mading pengumuman.

c. Keterbukaan proses

Penyusunan anggaran pada satu periode dilakukan pemerintah desa bersama masyarakat yang diwakili oleh badan permusyawaratan desa. Sehingga masyarakat dapat mengetahui berapa besar dana yang akan dikeluarkan oleh pemerintah desa pada satu kegiatan atau pembangunan yang akan dilakukan.

Transparansi laporan keuangan desa sekungkung bisa dikatakan cukup baik karena masyarakat dilibatkan dalam proses pengelolaan maupun penatausahaan tersebut. Tidak hanya melalui musyawarah yang dilakukan pemerintah desa dalam proses penyusunan anggaran desa yang diwakili oleh badan permusyawaratan desa, sehingga masyarakat dapat mengetahui, mengawasi, serta dapat memberikan masukan terhadap dana yang akan dikelola oleh desa pada tahun 2018 hingga 2020 kepala desa juga memasang baliho yang berisi tentang realisasi anggaran pada satu periode.

2. Akuntabilitas laporan keuangan desa

Akuntabilitas laporan keuangan desa yaitu dicerminkan dengan adanya laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran APBDesa dan laporan pencairan dana. Adanya laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah desa dapat digunakan untuk menilai kinerja pemerintah.

Pertanggungjawaban pemerintah desa sekungkung tidak hanya untuk pemerintah Daerah saja tetapi pertanggungjawaban kepada masyarakat juga dilakukan dengan cara melakukan musyawarah dengan masyarakat yang diwakili oleh BPD terhadap pengelolaan keuangan desa. Musyawarah ini dilakukan pada saat pemerintah ingin menetapkan besaran anggaran yang dianggarkan pada suatu kegiatan yang akan dilakukan kedepannya.

Tingkat akuntabilitas pemerintah dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu:

- a. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa
Pemerintah desa sekungkung sudah melibatkan masyarakat didalam proses penyusunan anggaran APBDesa, oleh karena itu secara tidak langsung masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan laporan realisasi APBDesa yang merupakan salah satu laporan keuangan desa karena itu kepercayaan masyarakat didalam laporan keuangan sudah mulai meningkat.
- b. Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai penyelenggaraan pemerintah desa
Musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah Desa sekungkung bersama beberapa pemerintah elemen pemerintah merupakan salah satu cara masyarakat untuk memberi tanggapan mengenai
- c. Berkurangnya kasus KKN didalam lingkup pemerintah
Dana yang dikelola oleh desa sekungkung diperuntukan ke dalam lima bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pembinaan kemesyarakatan desa, bidang pemberdayaan kemesyarakatan, dan bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa. Untuk setiap rincian dana yang diperuntukan untuk bidang tersebut dapat kita lihat pada laporan keuangan dan baliho yang terdapat didepan kantor desa. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya tindakan KKN.

IV. KESIMPULAN

Bedasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Dana Desa di Desa Sekungkung Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari beberapa minggu saya melakukan penelitian didesa Sekungkung Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci proses penyusunan laporan keuangan dana Desa di Desa Sekungkung sudah mengikuti undang-undang, dari proses Perencanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Walaupun minimnya pengetahuan masyarakat dalam proses penyusunan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam proses penggunaan dana Desa setidaknya kepala Desa dan perangkat Desa sudah transparan dengan masyarakat Desa Sekungkung.

2. Akuntabilitas dan Transparansi dalam proses pengelolaan Dana Desa yang ada di Desa Sekungkung Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci yang mana ada beberapa tahap.
 1. Perencanaan yang mana dalam proses perencanaan di Desa Sekungkung sudah mengikuti prosedur yang tercantum dalam buku panduan pengelolaan dana Desa di Desa Sekungkung atau sudah mengikuti peraturan dalam perundang undangan
 2. Pelaksanaan yang mana didalam tahap pelaksanaan di Desa Sekungkung sudah baik karena didalam Pelaksanaan Pengelolaan keuangan Desa Sekungkung sudah transparan
 3. Penatausahaan yang mana didalam penatausahaan dana Desa di Desa Sekungkung sudah meliputi pencatatan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran yang sangat baik
 4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban yang mana untuk Pelaporan dan Pertanggungjawaban di Desa Sekungkung

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menyelesaikan jurnal ini dan LPPM STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh yang telah memberikan kesempatan untuk publish jurnal di OJS Jurnal Administrasi Nusantara (JAN), serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam jurnal ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- APBDesa Tentang Akuntabilitas dan Transparansi dalam Penyusunan dan Pengelolaan Dana Desa (*Buku APBDesa Hal 48*)
Akuntabilitas dan Transparansi Menurut *Mardiasmo (2006:3)*
Hamzah (2015) Hal 28, Fungsi-Fungsi APBDesa
Mardiasmo (2006:3) Defenisi Akuntabilitas Dan Transparansi
Moleong (2009:21) Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif Antar Variabel
Meutia Lilina, intan.(2017). “Pengelolaan Keuangan Desa”. Jurnal Akuntansi Multiparadigma vol.7. Hal 227-429.
Mustopa Dijaja (2003:261) Prinsip-Prinsip Transparansi
Nurcholis (2011:107) *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)*
Wahjudin Sumpeno (2011:211) *Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa)*
Sugiono (2012:31) Defenisi Oprasional Konsep
Sugiono (2003:91) Metode Pemilihan Informan (*Purposive Sampling*)
Moleong (2009:21) Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif Antar Variabel
Meutia Lilina, intan.(2017). “Pengelolaan Keuangan Desa”. Jurnal Akuntansi Multiparadigma vol.7. Hal 227-429.
Thomas (2013). Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sabang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. *journal pemerintah Integratif*
Pebi Julianto. 2020. Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Koto Baru Kecamatan Koto baru (2020). E Jurnal Qawwam. Kerinci.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Kementrian Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK. 07/2017 Tentang tata cara pengelolaan Dana Desa setiap Desa
Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa Nomor 60 Tahun 2014 (APBN) Pendapatan Belanja Negara (APBD) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pembinaan kemesarakatan Desa Nomor 6 Pasal 26 Ayat 1
PERDES *Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa*
PERMENDES Nomor 13 Tahun 2020 *Tentang Prioritas Dana Desa*
PERMENDESA Nomor 21 Tahun 2015 *Tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2016*
RKPDesa *Penjabaran dari RPJM* Permendagri No. 114 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 15 dan 16
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pemerintah Desa

